



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA PALU

Jalan Basilio No. 16 Telp. (0451) 431355

P A L U

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU
NOMOR : Kd.22.08/344/00.4/838/2006

TENTANG
PERSetujuan PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH
AL HAQ KECAMATAN PALU TIMUR
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan kepada Madrasah Swasta dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu;

b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Al Haq Palu Timur, telah memiliki syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2003 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPNAS) tahun 2000-2004;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan presiden RI Nomor 22 tahun 2004;

5. Keputusan Presiden RI No.49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 342 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jerng Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jerng Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Kefarmajaan Agama Islam Nomor : E251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH AL HAQ PALU TIMUR DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Al Haq Palu Timur, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah 11.22.72.71.02.08;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan dicabutkan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 22 Desember 2005



Dr. H. Abdulloh Latipada, M.Pd. I
Nip. 150 257 758

Tembusan Yth

1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
4. Direktur MAPENDA Ditjen Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Walikota Palu;
7. Ketua Yayasan Muhammadiyah di Palu;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Timur;
10. Kepala Madrasah Yang bersangkutan;